



PUTUSAN
Nomor 131 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ISMAIL MAHMUD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Talilo Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Petani;
2. **MORIS NTOBUO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Talilo Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sumantri Hulawa, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Firm* Sumantri Hulawa, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan HB Jassin Nomor 376 B Kelurahan Dulalawo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di Jalan by Pass Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lismaryanthi Hamzah, S. ST., jabatan Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.01.02/275-75.06/II/2022, tanggal 5 Februari 2022;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 131 K/TUN/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 792 Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan tanggal 17 September 2021. Surat Ukur Nomor: 00799/Ilotunggula/2021., tanggal 25 Agustus 2021, Dengan Luas Tanah: 30.220 m² (tiga puluh ribu dua ratus dua puluh meter persegi), Atas Nama: Yusuf J. Datu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 792 Desa Ilotunggula Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, yang Diterbitkan tanggal 17 September 2021. Surat Ukur Nomor: 00799/Ilotunggula/ 2021., tanggal 25 Agustus 2021, Dengan Luas Tanah: 30.220 m² (tiga puluh ribu dua ratus dua puluh meter persegi), Atas Nama: Yusuf J. Datu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan Putusan Nomor 2/G/2022/PTUN.GTO, tanggal 4 Juli 2022, kemudian ditingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan Putusan Nomor 139/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 November 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 2 November 2022, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 18 Oktober 2022, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan Nomor 131 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **ISMAIL MAHMUD**, 2. **MORIS NTOBUO**, tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A .Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 131 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)